

JURNAL Hukum Islam

Volume 17 Nomor 1, Juni 2019

URL: <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/1802>

DOI: <https://doi.org/10.28918/jhi.v17i1.1802>

P-ISSN: 1829-7329

E-ISSN: 2502-7719

Submitted: 29-01-2019

Reviewed: 18-02-2019

Approved: 10-04-2019

Pengaruh Tirani Terhadap Pemikiran Islam (Studi Analisis Pemikiran Muhammad Syahrur)

Achmad Umardani
IAIN Pekalongan
achmadumardani@gmail.com

Abstract

The term 'tyranny' is considered still unfamiliar because of the lack of studies highlighting this issue. Although it has received a scant attention from scholars, the practice of tyranny has almost occurred in every government. This reality triggers why a further investigation of tyranny practices needs to be conducted for contributing to Islamic political thoughts. It is expected to make the public aware of the existence of a massive form of tyranny and think critically of government policies. The current study aims to explore (1) Syahrur's thoughts on the concept of tyranny (al-istibdad) and its consistency in the application of Islamic law and (2) the form of theoretical contribution to the development of contemporary Islamic political discourse. Grounded in library research, this study employed a normative-historical approach. The findings demonstrate that Syahrur's thoughts on tyranny were extremely different from Muslim philosophers in general, and even tended to be controversial. It is worth mentioning that his thoughts on tyranny and its influence can be taken into account as a theoretical application of various philosophical and methodological assumptions. Syahrur's endeavor against tyranny denotes the importance of accepting democratic ideas and the enforcement of a civil state. Nevertheless, theoretically, Syahrur's foundation of thinking was deemed weak due to the lack of historicity studies between texts and contexts.

Keywords: Tyranny, Siyasah, Syahrur, Syura

Abstrak

Istilah tirani masih asing di telinga kita karena minimnya kajian mengenai hal ini. Meskipun jarang dibahas, namun praktek tirani ternyata hampir mengiringi setiap pemerintahan yang pernah berjalan. Berdasarkan fakta demikian, penulis tertarik untuk mengkaji tirani sebagai sumbangan pemikiran politik Islam. Penelitian ini diharapkan menyadarkan masyarakat akan adanya bentuk tirani yang masif dan mengajak kita untuk berfikir kritis terhadap kebijakan pemerintah. Pokok masalah dalam penelitian ini meliputi (1) Bagaimana pemikiran

Syabrur tentang konsep tirani (al-istibdad) serta konsistensinya terhadap penerapan syari'at Islam? (2) Bagaimana bentuk kontribusi teoretik bagi perkembangan wacana politik Islam kontemporer?. Penelitian ini merupakan penelitian library research dengan menggunakan pendekatan normatif-historis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran Syabrur sangat berbeda dengan pemikir muslim pada umumnya, bahkan cenderung kontroversial. Pemikirannya tentang tirani dan pengaruhnya dapat dipandang sebagai aplikasi teoretik dari berbagai asumsi filosofis dan metodologis. Upaya Syabrur melawan tirani yaitu dengan menyadarkan akan pentingnya penerimaan ide-ide demokrasi dan penegakan negara sipil. Namun secara teoritis landasan berpikir Syabrur lemah karena minimnya kajian historisitas antara teks dan konteks.

Keywords: *Tirani, Siyasah, Syabrur, Syura*

PENDAHULUAN

Relasi agama dan negara dalam Islam telah menjadi wilayah *discourse* yang tak pernah habis untuk diperdebatkan dan selalu menemukan titik aktualitasnya. Apabila dilakukan kajian lebih dalam, Islam telah mengatur sistem kenegaraan meskipun hanya asas atau prinsip-prinsipnya saja, sedangkan pelembagaan atau sistemnya diserahkan kepada manusia untuk menentukannya (Mahfud MD., 2010: xii). Pilar fundamental negara dalam Islam, yang telah difirmankan Allah dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad Saw., adalah *syura* yang mencakup kebebasan dan demokrasi sebagaimana termaktub dalam QS. 42: 38. Dalam terminologi politik Islam, *syura* berarti hak masyarakat untuk ikut mewarnai kehidupan sosial politik bersama kekuasaan. Nilai-nilai substansial yang menunjuk kepada keterlibatan partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan-kebijakan umum pada hakekatnya di-*cover* oleh Islam dengan konsep musyawarah atau *syura*. Musyawarah oleh para pemikir modern dianggap sebagai doktrin kemasyarakatan yang pokok (Ari, 2016: 233).

Secara historis, hubungan antara agama dan negara dalam Islam telah diberikan contoh oleh Nabi Muhammad Saw. setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Negara Madinah pimpinan Muhammad adalah model bagi hubungan antara agama dan negara dalam Islam, (Madjid, 1994: 589) dan bahkan menjadi model negara paling ideal di belahan dunia manapun sampai sekarang. Akan tetapi praktik kenegaraan Nabi Muhammad yang selama ini dinilai sebagai praktek ideal dalam bernegara, mendapat sanggahan dari Muhammad Syahrur. Ia memandang hal ini hanya sebagai produk ijtihad dan salah satu varian dari beberapa varian kenegaraan yang datang kemudian. Menurutnya, negara Islam tidak

mengenal sama sekali ahli agama dan tidak membutuhkan legitimasi dari mereka. Ia juga menyatakan bahwa "negara Islam" adalah "negara sekuler" yaitu negara madani non-aliran dan non-sektarian (Syahrur, 1994: 197).

Syahrur merupakan intelektual muslim yang kontroversial, terutama setelah publikasi karya *magnum oppus*-nya, *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*. Ia adalah salah seorang di antara para pemikir Islam kontemporer yang meneriakan perlunya pembaharuan dan peninjauan kembali pemikiran Islam. Dalam kaitannya dengan kenegaraan, Syahrur menemukan beberapa landasan permasalahan umat saat ini akibat dari tirani politik dalam sistem pemerintahan monarki yang diterapkan oleh khalifah-khalifah dalam negara Islam, terutama setelah kepemimpinan al-Khulafa' al-Rasyidin. Di antara bentuk-bentuk tirani yang dikemukakan Syahrur antara lain: tirani teologi, tirani pemikiran, tirani pengetahuan, tirani sosial dan tirani ekonomi politik. Di antara pengaruhnya, menurut Syahrur, tampak jelas dalam bidang *ulum al-Qur'an*, fiqh, penggunaan hadis ahad, ilmu bahasa, peradilan, aparaturnegara, kehidupan masyarakat, dan sikap terhadap perempuan.

Pemikiran politik-kenegaraan Syahrur dapat dijumpai di beberapa karyanya, terutama dalam *Dirasat Islamiyyah Mu'asirah fi al-Daulah wa al-Mujtama'*. Melalui buku ini, Syahrur memaknai negara sebagai fenomena dasar dalam dialektika manusia yang akan terus berkembang. Untuk mendukung gagasan tersebut, Syahrur melakukan pelacakan terhadap genealogi negara dalam al-Qur'an. Dalam karyanya Syahrur menjelaskan tentang genealogi negara mulai dari keluarga, masyarakat, bangsa dan golongan. Pandangan Syahrur yang radikal dan kontroversial inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelaahan mendalam terhadap paradigma pemikirannya, lebih spesifik terkait dengan tirani. Pemilihan penulis terhadap tema tirani disebabkan fenomena pemikiran Islam yang saat ini masih "sepi" dari pembahasan kenegaraan (*siyasah dusturiyyah*), terutama yang secara khusus membahas tentang tirani.

Pentingnya penelitian ini adalah karena pandangan Syahrur tentang kenegaraan menarik untuk ditanggapi, mengingat dia bukan salah seorang ahli tata negara dan diragukan pemahamannya mengenai historisitas pemerintahan dalam Islam (Clark, 1996: 337). Terlebih, karya-karya Syahrur telah dibukukan dan pernah menjadi *best seller book* di

beberapa negara Arab, seperti di Lebanon, Mesir, Jordania dan Jazirah Arab (Eickelman, 1993: 63). Di Indonesia sendiri, karya Syahrur telah banyak diterjemahkan dan beredar luas.

Agar penelitian ini membuahkan kesimpulan yang logis, argumentatif dan *acceptable*, maka penulis akan mengidentifikasi dan menempuh langkah-langkah metodis sebagai berikut:

Studi yang penulis lakukan adalah studi tokoh yaitu analisis atas pemikiran Syahrur tentang tirani dan produk-produknya. Hal ini dapat dikategorikan ke dalam jenis penelitian pustaka (*library research*), sebab jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data literer kepustakaan. Karya-karya asli Syahrur yang ditulis dalam bahasa Arab, seperti *Dirasat Islamiyyah Mu'asirah fi al-Daulah wa al-Mujtama'*, ditempatkan sebagai data primer yang didukung oleh karya-karya Syahrur yang lain, sedangkan data sekundernya berupa karya-karya lain yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan Syahrur atau berkaitan dengan diskursus fiqh siyasah khususnya pembahasan tirani yang relevan dengan penelitian ini.

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, dalam arti menelaah dan *re-cover* dokumen-dokumen tertulis, baik yang primer maupun sekunder. Setelah pengumpulan data selesai, dilakukan proses reduksi (seleksi data) untuk mendapatkan informasi yang terfokus pada rumusan persoalan yang ingin dijawab dalam penelitian ini. Setelah proses reduksi selesai, dilakukan proses deskripsi, yakni menyusun data tersebut menjadi sebuah teks naratif, kemudian dilakukan analisis data. Data yang telah tersusun dalam bentuk teks naratif itu kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif dan analisis isi (*content analysis*).

Penggunaan *content analysis* sebagai metode dan instrument analisis didasarkan pada kenyataan bahwa data yang dihadapi bersifat deskriptif berupa pernyataan verbal, bukan data kuantitatif. Setelah proses deskripsi selesai, dilakukan penarikan kesimpulan untuk diverifikasi kebenarannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara universal pemikiran politik Islam tertuang dalam *fiqh siyasah*. Adapun bidang yang mengkaji masalah kenegaraan adalah *siyasah dusturiyyah* (سياسة دستورية). Kata “*dusturi*”

berasal dari bahasa Persia yang bermakna seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama (Hasan, 2014: 99). Kajian ini mengatur hubungan antara negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batas-batas administratif suatu negara.

Menurut Syahrur dalam konsep kenegaraan, musyawarah (*syura*) merupakan salah satu dasar akidah Islam yang harus diyakini berdasarkan penetapannya yang terdapat dalam Q.S. al-Syura ayat 38. Nilai-nilai substansial yang menunjuk kepada keterlibatan partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan-kebijakan umum pada hakekatnya di-cover oleh Islam dengan konsep musyawarah atau *syura* (Syahrur, 1994: 159).

Hanya saja, Syahrur mengakui ada dimensi tirani yang selalu memainkan peran dalam negara dan mengalahkan *syura*, bahkan termasuk dalam relasi antara Islam-negara dalam seluruh perkembangannya. Hal ini tidak lain karena para penguasa pada waktu itu ingin membenarkan perbuatan mereka dengan mencari legitimasi dari agama untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Inilah yang kemudian mempengaruhi peradaban kehidupan yang dibangun umat Islam. Tirani menjadi penentu dari tumbuhnya ilmu-ilmu dalam Islam, perkembangan sosial, pendidikan, politik dan sebagainya, yang mempengaruhi bangunan ilmu-ilmu dan ideologi dalam Islam. Dalam arti, ilmu-ilmu yang ada sekarang tidak lepas dari pengaruh tirani (Syahrur, 1994: 22).

1. Tirani dalam Pandangan Islam

Tirani dari kata *Tyrannos* (Yunani), dalam bahasa Inggris dikenal dengan *Tyranny*, sementara dalam bahasa Arab sering disebut dengan *Istibdad* (استبداد) atau *Thugyan* (طغيان) (al-Ba'albaki, 2002:1003), yang dimaknai pemerintahan yang dijalankan secara sewenang-wenang. Jika dikaitkan dengan negara, tirani dimaknai sebagai suatu negara yang diperintah oleh seorang raja atau sekelompok penguasa yang dapat bertindak sekehendak hatinya dan tanpa rasa bersalah untuk bertanggung jawab (al-Kawakibi, 1993: 6).

Pada awalnya, penggunaan kata *thagiyah* dalam politik kenegaraan, untuk menunjukkan kepada hakim yang sewenang-wenang. Di Yunani Kuno biasa untuk menyebut raja atau hakim, akan tetapi pada waktu itu kekuasaan tirani untuk

menghubungkan perbuatan bagus dan terpuji. Perubahan makna tiran (menjadi sewenang-wenang) hingga yang dikenal sekarang, dimulai pada era kedua pemerintahan Yunani (Imam, 1994: 46).

Kajian mengenai tirani, sangat jarang dijumpai. Hal ini dimungkinkan karena adanya tekanan dari pemerintahan yang berkuasa, sehingga jarang ada pemikir yang berani menulis kajian ini. Kalaupun ada, biasanya karyanya dilarang untuk beredar bahkan mungkin dimusnahkan. Akibatnya, kajian kenegaraan, berada di bawah bayang-bayang kekuasaan yang sah dan harus disesuaikan dengan keinginan para penguasa. Hal ini seperti disinyalir al-Kawakibi, bahwa ulama abad pertengahan lebih menekankan bahasan politik akhlak dalam kajian politik islamnya (al-Kawakibi, 1993: 3), yang cenderung lebih aman.

Pada masa awal atau pertengahan Islam, tidak ada kajian mengenai tirani akan tetapi beberapa catatan sejarah mengisyaratkan pernah terjadi kesewenang-wenangan dalam pemerintahan atas nama “Islam”, jika tirani dimaknai sebagai praktek kesewenang-wenangan dan memperoleh kekuasaan dengan kekerasan. Dalam Islam sendiri, kajian mengenai tirani baru dimulai oleh ‘Abd al-Rahman al-Kawakibi (1848-1902) yang harus memberi nama samaran atas dua karyanya (*Umm al-Qura* dan *Taba’i al-Istibdad*), untuk menghindari tindak kekerasan dari penguasa Usmaniyah (Hamdan, 1992: 6).

Dalam tulisan ini, pengkategorian pemerintahan tiran didasarkan pada prinsip-prinsip yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kenegaraan yang telah digariskan dalam al-Qur'an dan Sunnah, yaitu: penegakan keadilan, pelaksanaan musyawarah, adanya prinsip persamaan, dan kebebasan yang bersandarkan syari'at Islam. Pengkategorian tirani dapat dilihat dari pemerintahan untuk cenderung berbuat curang atau tidak adil, dengan membedakan kasta dan golongan dalam mengambil keputusan. Kemudian pemerintahan tersebut juga menghilangkan musyawarah dalam menghadapi atau menetapkan suatu keputusan untuk kepentingan rakyat, dengan menghilangkan partisipasi dari masyarakat atau perwakilan rakyat.

Yang perlu digaris-bawahi di sini adalah peninjauan kembali terhadap fakta-fakta sejarah sebelum benar-benar berkesimpulan dan menerima apa-apa yang ditulis ahli-ahli

sejarah zaman dahulu itu sebagai sebuah fakta yang benar. Misalnya, seperti diungkapkan oleh Syalabi bahwa penulisan sejarah Bani Umayyah terjadi ketika Bani Abbasiyah berkuasa. Sehingga apa yang ditulis pada masa itu sangat terpengaruh oleh kekuasaan Abbasiyah. Tidak mengherankan pada masa sekarang ini ditemukan fakta sejarah yang jauh dari rasa keadilan (Syalabi, 1982: 17). Tidak dapat dibantah juga bahwa kaum Alawiyyin –yaitu pengikut-pengikut Ali– lebih banyak menderita di bawah penindasan Bani Abbas dibanding penderitaan karena tindakan Bani Umayyah. Akan tetapi fakta-fakta itu tidak tercatat dengan sempurna dalam sejarah (Syalabi, 1982: 13).

2. Konsep Negara dan Bentuk Tirani Menurut Muhammad Syahrur

2.1. Biografi

Muhammad Syahrur terlahir pada masa-masa kebangkitan nasionalisme Arab (Syiria) melawan kekuatan kolonial Prancis. Situasi penuh gejolak setelah kemerdekaan, benturan antar fraksi politik dan serangkaian kudeta atas pemerintahan Syiria tidak membuat Syahrur kehilangan kesempatan untuk menikmati pendidikan.

Perjalanan intelektual Syahrur bukan dari pemondokan atau sekolah keagamaan lokal, akan tetapi dari sekolah dasar (*Ibtidaiyyah*), persiapan (*I'dadiyyah*) dan menengah (*Tsanawiyyah*) di al-Midan, di pinggiran kota sebelah selatan Damaskus, pada Lembaga Pendidikan 'Abd al-Rahman al-Kawakibi. Syahrur memperoleh ijazah sekolah menengah pada tahun 1957 (Esposito, 1995: 158-159). Kemudian atas beasiswa dari pemerintah, ia melanjutkan studi teknik sipil di Moskow Uni Soviet hingga tahun 1964. Pada tahun berikutnya ia bekerja sebagai dosen Fakultas Teknik Universitas Damaskus. Putusnya hubungan diplomatik Syria dengan Inggris pada tahun 1967 mengurungkan penelitian Syahrur di Imperial College London (Mustaqim, 2017: 3). Selanjutnya, ia dikirim oleh pihak Universitas ke Irlandia-Ireland National University (*al-Jami'ah al-Qaumiyyah al-Irlandiyyah*), *University College Dublin*—untuk memperoleh gelar magister dan doktoralnya dalam spesialisasi Mekanika Pertanahan dan Fondasi (*Soil Mechanics and Foundation Engineering*), gelar *Master of Science*-nya diperoleh pada tahun 1969 dan gelar doktor pada tahun 1972. Prestasi dan kreatifitas Syahrur semakin meneguhkan kepercayaan Universitas terhadapnya, terbukti pada tahun 1982-1983, Syahrur dikirim kembali oleh pihak universitas untuk menjadi tenaga ahli pada *Al-Saud Consult*, Arab Saudi (Fanani, 2010: 34).

Berawal dari basic ilmu teknik, ketertarikan dan kajian Syahrur terhadap ilmu al-Qur'an dan keislaman memiliki corak khas karena dipadu dari sudut pandang filsafat, linguistik bahkan sains modern. Hal ini tidak lepas dari banyaknya diskusi dengan koleganya, terutama Ja'far Dik al-Bab, Syahrur banyak belajar mazhab historis ilmiah dalam studi kebahasaan (Mustafid, 2017: 308). Sehingga pada tahun 1995 ia pernah menjadi peserta kehormatan dan ikut terlibat dalam debat pemikiran Islam di Lebanon dan Maroko (Andi, 2016: 82).

Sayangnya keterlibatan Syahrur terhadap genealogi “negara” baik secara akademik maupun pengalaman di lapangan, sebagai pejabat atau pemangku kebijakan negara, tidak pernah ditemukan. Dia seolah belajar mengenai ilmu ketatanegaraan secara otodidak.

1.1.1. Konsep Negara

Ide-ide Syahrur yang berkaitan dengan masalah negara dan politik serta hubungannya dengan agama maupun masyarakat, dibahas lebih mendalam dalam karyanya yang kedua (*Dirasah Islamiyyah Mu'asirah fi al-Daulah wa al-Mujtama'*). Menurutnya, suatu negara tidak bisa langsung terbentuk begitu saja sehingga dia memulai membahas permasalahan negara dari genealogi terbentuknya masyarakat yang merupakan unsur utama dari adanya sebuah negara. Ia berkesimpulan bahwa konsep negara tidak bisa dipisahkan dari konsep masyarakat atau eksistensi negara tidak bisa dipisahkan dari masyarakat yang membentuknya. Kehidupan bernegara merupakan suatu keharusan dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Negara merupakan media pengungkapan dari realitas tertentu yang dijadikan sebagai ranah kehidupan oleh bangsa tertentu secara institusional (Syahrur, 1994: 47-48).

Syahrur membagi struktur negara menjadi dua unsur yang mencerminkan hubungan tersebut. Kedua unsur dimaksud adalah struktur atas/superstruktur (*bunyah fauqiyah*) dan struktur bawah/sub-struktur (*bunyah tahtiyah*). Kedua struktur tersebut menjalin hubungan timbal balik (Syahrur, 1994: 48). Apabila peran struktur bawah itu lebih besar dari struktur atas, negara akan lebih demokratis, apabila yang terjadi adalah sebaliknya, negara akan menjadi otoriter. Di titik inilah, Syahrur memberikan penilaian bahwa negara yang ideal adalah negara demokratis yaitu negara yang mampu mengambil posisi moderat dalam pola relasi timbal balik yang heterogen (Syahrur, 1994: 188).

Menurutnya, dialektika manusia berpengaruh pada pengetahuan dan legislasi dalam struktur negara. Pembangunan atau dasar berdirinya negara adalah lembaga pembuktian (*muassisat al-bayyinat*) dan lembaga legislasi (*muassisat al-tasyri'at*). Adapun kekuatan negara (yudikatif, eksekutif dan legislatif), menurutnya tidak lebih hanya sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengabdikan dan menerapkan struktur ini. Tanpa ada dialektika timbal balik antara bukti dan legislasi, negara manapun tidak akan berdiri tegak, dan tanpanya negara hanya sebatas komunitas yang terdiri dari superstruktur dengan substruktur (masyarakat) yang terbelakang (Syahrur, 1994: 187).

Di sisi lain, menurut Syahrur, *syura* merupakan jalan bagi penerapan kebebasan komunitas manusia. *Syura* termasuk dalam struktur akidah Islam, sebagaimana juga mencakup pemenuhan kewajiban terhadap Allah seperti shalat dan zakat secara komprehensif. Artinya, struktur negara yang didasarkan atas musyawarah merupakan bagian dari akidah Islam (Syahrur, 1994: 188).

Syahrur menghindari penilaian dikotomik yang membuat Islam berada pada posisi saling berhadapan dengan negara. Ia berpandangan bahwa Islam merupakan *misaq* (perjanjian) bagi semua manusia. Perjanjian Islam adalah perjanjian kemanusiaan yang tidak akan berubah dari satu tempat ke tempat lain, artinya tidak terbatas pada satu wilayah geografis, dan tidak dikhususkan pada satu golongan saja. Sementara negara adalah kontrak sosial suatu masyarakat tertentu dalam suatu wilayah geografis tertentu (Syahrur, 1996: 381).

Syahrur sampai pada simpulan bahwa negara Islam adalah negara sekular (*daulah ilmaniyyah*), yang didirikan atas dasar sebagai berikut: (1) tidak ada paksaan dalam memeluk agama, (2) melawan kelaliman, (3) menyelesaikan masalah dengan jalan musyawarah, (4) memisahkan ritual keagamaan dari negara, (5) aturan hukum etika umum yang menyerupai teladan-teladan, (6) menetapkan batas-batas Allah yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan, dan (7) adanya metode pembahasan ilmiah dan menghadirkan bukti-bukti nyata bagi legislasi dan perselisihan (Syahrur, 1994: 197).

2.2. Bentuk-Bentuk Tirani dalam Pandangan Syahrur

Timbulnya tirani dalam praktik politik Islam historis (Islam realis), dalam penilaian Syahrur, dikarenakan oleh beberapa hal: *pertama*, tidak adanya lembaga politik yang

menjamin kebebasan berpendapat, akibatnya adalah hilangnya *fiqh dusturi* yang mengatur struktur negara dan syari'atnya; *kedua*, tidak adanya lembaga legislatif, pengikatan fiqh hanya terhenti pada pribadi-pribadi, bukan lembaga perundangan; dan *ketiga*, tidak ada lembaga yudikatif yang independen dari pelaksanaan eksekutif (Syahrur, 1994: 17-18).

Dalam pandangan Syahrur tirani politik pertama kali terjadi dalam bidang akidah, sebagaimana ditunjukkan oleh Muawwiyah dengan konsep *qada* dan *qadar* yang dijadikan sebagai legitimasi kekuasaan (Syahrur, 1994: 19). Pengaruh tirani dalam aspek pemahaman teologis ini kemudian diikuti oleh pengaruh-pengaruh lain yang menjadi penyempurna aspek-aspek lainnya. Akibat dari terikatnya eksistensi *qada* dan *qadar* Allah, manusia tidak memerlukan argumen, hingga manusia menyatakan bahwa seorang hakim atau penguasa tidak dikucilkan sekalipun berbuat kriminal, zalim, bersodomi, dan berzina. Konsekuensi bagi yang menentang akan mengakibatkan dilakukannya pembunuhan, baik secara individu maupun masyarakat (Syahrur, 1994: 22).

Adanya tirani, menurut Syahrur, juga karena kesepakatan ulama terhadap fiqh Islam. Sehingga fiqh Islam kosong dari fiqh perundangan yang berfungsi membatasi undang-undang negara, batas-batas fungsi kekuasaan, dan kosong dari pondasi memilih dan berekspresi dengan nalar. Sebagai ganti dari fiqh tersebut adalah pemahaman mengenai ketaatan, yakni ketaatan kepada *ulil amri* yang 'disejajarkan' dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Bentuk tirani adalah taat kepada *ulil amri* sama halnya dengan taat kepada Allah, ketiganya dianggap sebagai keutamaan-keutamaan dunia dan akhirat (Syahrur, 1994: 26).

Ia juga menandakan bahwa di sinilah 'mati'nya pemikiran kaum muslim yang tidak bisa bersentuhan sama sekali dengan perubahan dan jauh dari penelitian ilmiah yang lebih banyak melibatkan akal. Fiqh Islam bercampur antara muamalah, *al-ahwal al-syakhsiyah*, ibadah dan akhlak, lalu dijadikan satu membentuk cabang yang bertele-tele dalam pembahasannya. Ini berkembang luas karena tidak bertentangan dengan penguasa tiranis. Oleh karenanya, derajat tertinggi fiqh dalam hal ini hanya sampai pada kuantitas (*istifadah*) dan penjelasannya (*syarh*). Secara bersamaan, *fiqh al-dusturi* yang mengatur (membatasi) perilaku penguasa tiran itu terkikis dan ditiadakan (Syahrur, 1994: 24).

Dalam rentang yang sangat panjang, tirani ini telah menjadi paham filosofis yang merasuk pada kepribadian manusia Arab, perasaan puas, dan tindakan praksis mereka. Fiqh dan tasawuf mengokohkan pemahaman seperti ini dengan jalan memberikan legitimasi atas tirani politik. Selanjutnya, hal ini menjadikan kerangka dasar “nalar politik Arab” sangat bercorak fiqh-sentris dan filosofis-sentris (Syahrur, 1994: 199).

Syahrur mengajak umat Islam memulai perubahan dari diri sendiri dengan berpikir dan berusaha bersih dari segala bentuk tirani (Syahrur, 1994: 210), yang telah merasuk hampir dalam seluruh dimensi kehidupan kaum muslim, diantaranya adalah pembebasan terhadap tirani teologi, tirani pemikiran, tirani pengetahuan, tirani sosial, tirani ekonomi-politik, dan tirani ekonomi.

Tirani teologi adalah sikap pasrah bahwa pekerjaan, rezeki, dan umur itu telah ditetapkan sejak zaman azali. Menurut Syahrur, inilah yang harus ditolak secara tegas, karena Allah tidak menetapkan Zaid menjadi orang kaya dan Malik menjadi orang miskin. Yang ditetapkan Allah sejak zaman azali adalah bahwa kaya dan miskin itu merupakan dua hal yang berlawanan. Di sinilah letak “keadilan mutlak Tuhan” kepada makhluk. Seluruh usaha yang eksis dalam alam dan struktur manusia itu selaras pada diri manusia, baik dalam kebaikan atau keburukan dalam porsi yang sama. Sesungguhnya diri manusia yang dapat menundukannya sesuai dengan tujuannya.

Menurut Syahrur, tirani pemikiran berawal dari masa kodifikasi yang diteguhkan “nalar Arab-Islam” di tangan al-Gazali dan Ibn ‘Arabi. Mereka tidak hanya meletakkan kerangka dan memberi batasan-batasan, tetapi juga menutup kerangka ini secara total, dengan terus-menerus menolak adanya pembacaan ulang. Masa kodifikasi pada abad ke-2 H. dan ke-3 H. dianggap merupakan rujukan Islam yang telah sempurna dan terus berlaku (bisa diterapkan) hingga sekarang. Hal inilah yang ditentang Syahrur, karena segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh wilayah interaksi manusia itu adalah relatif, Dzāt yang absolut hanya Allah Swt (Syahrur, 1994: 217-218).

Otoritas klasik telah menguasai seluruh pemikiran yang bebas, kritis dan progresif. Karenanya, terjadilah stagnasi pada nalar manusia dengan jalan intimidatif, baik dengan cara yang halus maupun dengan yang menakut-nakuti (kasar). Tirani pemikiran ini, menurut Syahrur, telah membuat umat Islam sekarang selalu lebih mundur

dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang tidak terintimidasi dengan kerangka rujukan klasik, mereka bebas mengembangkan ilmu yang telah mereka dapatkan. Dengan itu, berarti umat Islam sekarang telah terperangkap dalam dua ikatan simpul: simpul lebih rendah (*inferior*) di hadapan negara Barat dan negara maju, dan *inferior* di hadapan para ulam klasik (Syahrur, 1994: 222). Aspek inilah yang menuntut perubahan dari dalam diri umat Islam sekarang.

Wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya mencakup ayat-ayat tematik: hukum syari'at, fenomena alam, peristiwa kemanusiaan, ketetapan, dan karakteristiknya. Jumlah ayat yang terkait dengan hukum lebih sedikit daripada jumlah ayat yang terkait dengan konsep nilai-nilai universal-global dalam al-Qur'an, menurut *ushuliyun* sekitar 500 ayat. Akan tetapi, dalam karya-karya fiqh, linguistik, tafsir, dan hadis semuanya diorientasikan pada tema yang sedikit ini, dengan meninggalkan hal-hal yang seharusnya didasarkan pada penjelasan al-Qur'an yang membutuhkan ribuan pembahasan. Bagi Syahrur, ayat-ayat hukum itu datang kepada manusia dalam bentuk yang mendetail, akan tetapi ia dipahami sesuai dengan perangkat dan metode pemahaman yang digunakan (ijtihad) (Syahrur, 1994: 222). Misalnya dia mencontohkan QS. 5: 6 dan QS. 39: 21.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basulah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah (debu) yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur." (al-Maidah: 6).

"Apakah kamu tidak memperhatikan, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanam-tanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal." (Az-Zumar: 21).

Dari hasil pengamatan Syahrur, dapat ditelusuri tulisan kaum muslimin dalam beragam ayat di atas selama kurang lebih empat belas abad. Pemikir Islam telah menulis secara rinci tentang ayat-ayat wudhu (ayat pertama) dalam berbagai kitab yang memiliki pembahasan yang panjang, dengan asumsi sebagai hukum yang diwajibkan terhadap orang-orang yang telah mencapai umur 10 tahun. Sementara itu, tidak ditemukan dalam

karya-karya klasik yang terkait dengan pembahasan mengenai mata air dan bercocok tanam (ayat kedua), yang mengindikasikan atas dua ilmu, yaitu ilmu tata air (hidrologi/*ground water*) dan ilmu tentang asal usul dan perkembangan tumbuhan (botani). Di sini Syahrur ingin menyampaikan, kenapa yang banyak menjadi kajian dari karya-karya keislaman terdahulu adalah hanya yang berkaitan dengan ibadah, sementara ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu kealaman, seperti hidrologi atau botani, tidak disinggung oleh karya-karya keislaman terdahulu, kecuali hanya beberapa tulisan saja, yang itu pun masih banyak yang keliru. Apabila dilihat kembali selama paruh abad terakhir karya-karya yang berisi tentang tema kedua ini, jumlahnya sangat banyak yang semua materinya urgen dan bermanfaat (Syahrur, 1994: 223), dan hal itu sudah ada dalam al-Qur'an akan tetapi belum menjadi wilayah kajian umat Islam.

Statemen Syahrur tentang kisah dalam al-Qur'an mengawali pandangan bahwa tirani juga terjadi dalam politik ekonomi. Kisah al-Qur'an bukan hanya buku sejarah dan berita tentang perilaku manusia, akan tetapi interpretasi yang mencakup hukum-hukum sejarah itu sendiri. Objek utama dari pernyataan ini adalah kisah dari Fir'aun, Haman dan Qarun, sebagai sebuah simbol yang menunjukkan atas fenomena-fenomena tirani politik, tirani agama (teologi), tirani harta dan hubungan antara satu dengan yang lain. Dia menggambarkan tirani politik, dengan merujuk pada firman-firman Allah yang menggambarkan pemahaman tentang Fir'aun, Haman dan Qarun yang dimulai dari ayat-ayat Q.S. al-Qashash (28): 5-8, 38-41, 76; Q.S. al-A'raf (7): 120-124; al-'Ankabut (29): 38-40; Q.S. al-Mu'min (40): 23-24, 36-37.

Dari ayat-ayat tersebut, Syahrur berkesimpulan bahwa Fir'aun merupakan puncak tertinggi pada piramida kekuasaan yang mencakup karakteristik tiranis (penindasan dan represi). Di sisi Fir'aun ada Haman yang berperan sebagai ahli agama dan tidak dapat menerima gagasan ilmiah, karena gagasan ilmiah bisa menyebabkan Haman dan status perilaku tirani mereka dalam akidah dan pemikiran menjadi terancam. Haman adalah gelar perorangan yang menjaga berbagai urusan/ajaran Tuhan (ahli agama) dan mengawasi penerapannya di antara manusia. Bila ada orang yang mengklaim dirinya memiliki otoritas atas sebuah agama, dan pengetahuan agama itu dihasilkan dari jalan dan perantaraan dia, baik dalam hal tertentu atau yang lain, bisa dikatakan orang tersebut adalah Haman (Syahrur, 1994: 245-246). Hubungan antara Fir'aun dengan Haman adalah dalam hal pemberian legitimasi kekuasaan tirani yang diridhoi oleh Tuhannya

Haman. Di sini peran Haman mengonsepsi teori konspirasi dan memanipulasi sistem kekuasaan hukum.

Konspirasi dari kuatnya tirani politik yang dijalankan Fir'aun akan sempurna, manakala sektor ekonomi tidak luput dari cengkraman kekuasaan tiran. Hal ini karena sektor ekonomi dapat memuluskan kebijakan yang dibuat oleh penguasa. Di sini Syahrur menggambarkan bahwa Qarun merupakan gambaran langsung atas tirani ekonomi sebagai representasi dari orang kaya yang tiada duanya. Qarun merupakan kaum Musa, tetapi hal itu tidak mencegahnya untuk berbuat curang dan keji pada mereka. Contoh atas fenomena Qarunisme pada masa sekarang adalah praktek monopoli yang dikuasai perorangan, seperti monopoli minyak (Petroleum), monopoli komputer, monopoli mobil, pertambangan dan hasil-hasil kimiawi Eropa-sentris yang bukan milik negara. Hal ini adalah karakteristik korporasi monopoli global yang bernaung di bawah satu badan atau beberapa badan yang beragam. Qarunisme tidak memiliki hubungan dengan kekayaan negara yang memainkan peran utama dalam perkembangan masyarakat dan relasi ekonominya (Syahrur, 1994: 257).

Mayoritas manusia menyuarkan sistem kekuasaan di bawah jargon kekuasaan mayoritas, dan membuatnya sebagai sebuah sistem permusyawaratan demokratis yang dikehendaki oleh suara mayoritas. Akan tetapi, seruan ini terkadang menyembunyikan nalar tiran di belakangnya, dengan memaksakan pendapat mayoritas mengalahkan pendapat minoritas dan menggunakan kekuatan paksaan.

Model tirani ini seperti yang pernah dipraktikkan oleh Nazi di Jerman pada tahun 1933 (Syahrur, 1994: 264). Setelah melalui pemilihan yang bebas dan mencapai suara mayoritas dalam parlemen Jerman, ternyata dengan mengatasnamakan suara mayoritas, mereka memberlakukan hukuman fisik bagi orang-orang yang membangkang, pengekangan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi, bahkan menempatkan seluruh perangkat negara dan perangkat pengetahuan sebagai abdi yang melayani partai. Dilanjutkan dengan dihapuskannya oposisi politik, menghancurkan dan membakar buku-buku untuk membersihkan budaya "*un-germanic*" (Intan, 2017: 98).

3. Analisa terhadap Pemikiran Syahrur Mengenai Tirani

Berangkat dari keyakinan mengenai tidak adanya sinonimisasi dalam bahasa, pemikiran Syahrur telah memberikan warna yang berbeda dalam khazanah keilmuan

keislaman, khususnya dalam bidang tafsir dan fiqh. Dibandingkan dengan pemikir muslim lain, Syahrur adalah sosok pemikir yang radikal. Hal ini telah membawanya pada dekonstruksi terhadap hampir seluruh peninggalan tradisi fiqh. Pendapat-pendapatnya yang keras telah mengundang berbagai kritikan yang sangat tajam terhadap dirinya.

Bagi penulis, yang menarik dan merupakan sumbangan *otentik* Syahrur dalam wacana ini adalah konsekuensi-konsekuensi pemikirannya dalam wacana Islam kontemporer, seperti: rekonstruksi rukun Islam dan rukun Iman yang berbeda dari pandangan konvensional, dengan memasukkan *syura* sebagai salah satu rukun *Iman* telah menimbulkan implikasi yang signifikan bagi reformulasi konsep *nation-state*, *demokrasi*, *civil society* dalam paradigma Islam tanpa menyisakan ketegangan teologis.

Syahrur mencatat bahwa *syura* termasuk dalam struktur akidah Islam, yang juga mencakup pemenuhan kewajiban terhadap Allah seperti shalat dan zakat secara komprehensif. Artinya, struktur negara yang didasarkan atas musyawarah merupakan bagian dari akidah Islam, yang merupakan jalan penerapan kebebasan komunitas manusia dan merupakan esensi kemanusiaan (Syahrur, 1996: 378). *Syura* sebagai bagian dari akidah Islam, dalam sisi praktisnya, menempuh berbagai macam model sesuai dengan perkembangan zaman. Sementara dalam model kontemporer, *syura* mengambil bentuk demokrasi sebagai model ideal konsultasi. Di titik ini, Syahrur berhasil merekonstruksi Islam yang implikasinya bagi diskursus Islam dan negara—yang tak jarang menemukan titik artikulasinya dalam bentuk ketegangan-ketegangan baik historis maupun institusional—dengan menawarkan gagasan inklusif bagi pluralitas masyarakat dalam konteks *nation-state*.

Sayangnya Syahrur seakan “menutup mata” akan realitas historis dari perkembangan kepemimpinan (politik) dunia, terutama kepemimpinan Islam. Di sinilah ketidak-konsistenan Syahrur dalam mengkritik warisan klasik, yang terkesan hanya menghakimi. Di hadapan Syahrur warisan klasik (*turas*) seolah “tidak pernah benar”, apalagi pasca kepemimpinan *al-Khulafa’ al-Rasyidin*, dan dia juga tidak pernah menawarkan solusi atau menggambarkan bagaimana kondisi ideal yang seharusnya terjadi pada masa itu. Hal ini lebih disebabkan karena dia ingin “melihat” masa klasik dengan penerapan metodologi yang dimiliki sekarang. Hal ini jelas mustahil.

Dalam hal ini, penulis lebih sependapat dengan pemikiran Hassan Hanafi yang meletakkan khazanah klasik (*turas*) sebagai acuan berpikir yang mempunyai bentangan sejarah peradaban sangat luas dan dalam yang telah mengakar jauh ke bawah. *Turas* menurutnya bukan sekedar barang mati yang telah ditinggalkan orang-orang terdahulu di perpustakaan-perpustakaan atau museum. Akan tetapi lebih dari itu, *turas* adalah elemen-elemen budaya, kesadaran berpikir, serta potensi yang hidup sebagai dasar argumentatif dan sebagai pembentuk pandangan dunia serta pembimbing perilaku bagi setiap generasi mendatang. *Turas* hendaknya mampu menjadi basis dan titik tolak bagi kekuatan revolusioner umat Islam ditengah hegemoni khazanah Barat sehingga mampu berinteraksi dengan realitas kontemporer (Hanafi, 2000: 14-19). Penafsiran al-Qur'an dengan pendekatan *al-Hawamil*, yang dibagi dalam tiga terma besar, menjadi bukti kuatnya landasan *turas* sebagai bangunan ilmu agama atau menyingkap spirit al-Qur'an yang merupakan wahyu Ilahi. Hanafi membagi ragam *al-Hawāmil* dalam tiga term besar, yaitu: pertama, *al-Hawāmil al-Mawḍū'iyah (objective approach)* dapat didefinisikan sebagai 'segala sesuatu yang berada di luar wahyu, baik itu kondisi geografis, sosiologis dan waktu diturunkannya wahyu'. Kedua, *al-Hawāmil al-Mawḍū'iyah al-Ẓāṭiyah (subjective objectivity approach)* dapat didefinisikan sebagai 'orang-orang yang terlibat dalam proses penurunan wahyu dan penjagaan wahyu'. Dan, ketiga, *al-Hawāmil al-Ẓāṭiyah (subjective approach)* dapat didefinisikan sebagai 'bentuk eksis al-Qur'an yang kita baca sekarang yang tertulis dalam bahasa Arab'. (Solahuddin, 2018: 163-164).

Pemikiran Syahrur yang mungkin bisa diterima adalah fondasi pembentukan bangunan masyarakat yang didasari kebebasan dan demokrasi, karena manusia selalu memiliki sifat berkembang bila tidak ada intimidasi. Setiap kali mereka bebas, kesempatan bagi berkembangnya ilmu juga akan bertambah. Karena hal ini tidak bertentangan dengan yang telah digariskan Allah dalam al-Qur'an. Dalam pandangan Syahrur, demokrasi merupakan aplikasi historis terbaik atas prinsip *syura* yang disebut oleh al-Qur'an. Hingga hari ini, demokrasi merupakan teknik pelaksanaan *syura* yang paling baik, seperti halnya masyarakat madani yang merupakan aplikasi historis terbaik atas tata kehidupan masyarakat (Syahrur, 2000: 210).

Sayangnya dalam melihat kondisi demokrasi saat ini, dan juga dalam perjalanan historisnya, Syahrur tidak memiliki konsep demokrasi yang diinginkan. Di sini dia juga tidak menawarkan konsep demokrasi yang jelas. Hal ini penting untuk dinarasikan, mengingat di beberapa negara modern yang menerapkan sistem demokrasi ternyata banyak juga kekurangan, bahkan lebih banyak menimbulkan kemafsadatan bagi manusia maupun bagi alam. Seperti demokrasi 'bisa ditempati' oleh semua orang, baik yang mengerti atau pun tidak mengerti, sehingga kualitas dari sebuah keputusan yang dibuat perlu dipertanyakan ulang, apalagi jika berdasarkan dengan suara terbanyak (voting). Kekurangan demokrasi yang lain adalah maraknya praktek korupsi dan konspirasi yang merugikan rakyat.

Yang perlu digarisbawahi adalah siapa yang berhak menerapkan “*syura*” (dalam hal ini demokrasi) dalam sebuah negara. Artinya, dalam sistem kenegaraan, siapakah yang layak diajak bermusyawarah? Dalam kajian yang penulis lakukan, hal ini belum terdapat dalam beberapa karya Syahrur. Apabila diambil contoh, misalnya di negara Indonesia semua orang bebas untuk berbicara dan berpendapat, akan tetapi tidak semua dari mereka memiliki kemampuan yang memadai mengenai permasalahan yang sedang diperdebatkan. Mereka biasanya hanya mendasarkan pendapatnya pada kepentingan mereka dengan berdalih untuk kepentingan orang lain, hanya karena mereka pandai ber-retorika. Yang lebih parah, bahkan mereka hanya mencari-cari kesalahan orang yang lebih ahli dan menguasai bidang permasalahan daripada mereka. Contoh lain misalnya dalam hal pemilihan wakil rakyat atau pemimpin yang didasarkan pada pemilihan langsung oleh seluruh rakyat tanpa ada kriteria kualifikasi kemampuan (semua berhak memilih, baik orang bodoh atau orang pintar), pemilih hanya berdasarkan batasan usia. Bukan hanya pemilih, bahkan yang dipilih pun jauh dari kriteria yang “pantas” untuk dipilih. Hal seperti inilah yang sering luput dari demokrasi atau merupakan salah satu kelemahan demokrasi. “Demokrasi” yang seperti apa yang Syahrur anggap sebagai bagian akidah Islam, yang disejajarkan dengan shalat atau zakat?

Kepemimpinan negara dan pemerintahan memang harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan yang berdasarkan kualitas bukan sekedar kuantitas. Jadi cara-cara memperoleh kekuasaan tanpa proses pemilihan, seperti kudeta dan

pewarisan tahta kerajaan secara turun temurun, adalah tidak sesuai dengan hukum syari'ah (Husaini, 1983: 220).

PENUTUP

Terlepas dari karya-karya keislamannya yang banyak berpengaruh hingga saat ini, sepertinya Syahrur tidak menyeluruh dalam melihat karya-karya yang dihasilkan para pemikir muslim klasik. Pembacaannya terhadap *turas* cenderung bersifat *a historis*, karena secara sengaja mengabaikan problem-problem mendasar yang memunculkan perbedaan konteks sejarah dalam memaknai fenomena sosial dan peradaban, sehingga tulisannya terkesan memaksakan bahwa tradisi Islam (*turas*) harus dikaji ulang agar sesuai dengan modernitas, juga memaksakan teks-teks keagamaan untuk melegitimasi berbagai pemikiran dan penemuan yang diungkap Barat.

Namun pemikiran Syahrur tentang tirani perlu mendapatkan apresiasi, karena tirani telah membawa pengaruh yang cukup besar, bukan hanya dalam hilangnya keadilan dan kebebasan manusia pada saat tirani berkuasa, yang bisa dirasakan sampai saat ini adalah pengaruh tirani dalam keilmuan yang harus mengikuti keinginan penguasa yang tiranis. Salah satu upaya Syahrur melawan tirani, baik atas nama agama maupun sekularisme, adalah dengan menyadarkan akan pentingnya penerimaan ide-ide demokrasi dan penegakan negara sipil—yang tidak memaksakan agama, pemikiran, kepercayaan, serta menjamin kebebasan manusia sampai batasnya yang terendah.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Ba'albaki, Munir, *al-Mawrid al-Asasi*, Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 2002, cet. ke-36.
- al-Kawakibi, 'Abd al-Rahman, *Taba'i al-Istibdad*, t.t.p.: al-Bait li al-Nasyr wa al-Kitab, 1993.
- al-Syatibi, Abi Ishaq Ibrahim Musa bin Muhammad al-Lakhami, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, jilid 2, Saudi Arabia: Dar Ibn 'Affan, 1997.
- Andi, Azhari dkk., Reinterpretasi Sunnah, dalam *Jurnal Living Hadis*, Vol. 1, No. 1, 2016.
- Ari, Anggi Wahyu, Syura dan Demokrasi: Antara Teori dan Prakteknya Dalam Dunia Islam, dalam *Jurnal JLA*, Th. 17, No. 2, 2016.
- Ariss, Ibrahim Al, "Early Advocate of Separation Between Religion and State Abd al-Rahman al-Kawakibi, from the Mysteries of His Life to the Clarity of His Ideas", dalam *Jurnal al-Jadid*, Vol. 4, No. 24, 1998.

- Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik Perbandingan Antara Islam dan Barat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Clark, Peter, "The Syahrur Phenomenon: a Liberal Voice from Syria", dalam *Jurnal Islam and Cristian-Muslim Relations*, Vol. 7, No. 3, 1996.
- Eickelman, Dale F., "Islamic Liberalism Strikes Back", dalam *Middle East Studies Association (MESA) Bulletin*, Vol. 27, No.2, 1993.
- _____, "Inside The Islamic Reformation," *Wilson Quarterly*, Vol. 22, No. 1, 1998.
- Esposito, John L. (ed.), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, Vol. 1, 2, dan 4, (New York: Oxford University Press, 1995), cet. ke-9.
- Fanani, Muhyar, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam di Dunia Modern*, Yogyakarta: Lkis, 2010.
- Hamdan, Samir Abu, *Mausu'ah 'Asr al-Nahdah, 'Abd al-Rahman al-Kawakibi wa Falsafah al-Istibdad*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Alimi, 1992.
- Hanafi, Hassan, *Oksidentalisme, Sikap Kita Terhadap Barat*, alih bahasa M. Najib Buchori Jakarta: Paramadina, 2000.
- Hasan, Mustofa, Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih, dalam *Jurnal Madania*, Vol. XVIII, No. 1, 2014.
- Husaini, S. Waqar Ahmed, *Environmental Syatems Engineering*, alih bahasa: Anas Mahyuddin, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, Bandung: Pustaka, 1983.
- Imam, Imam 'Abd al-Fattah, al-Tagiyah, Dirasah Falsafiyah li-Shawwur min al-Istibdad al-Siyasi, dalam *Jurnal 'Alim al-Ma'rifah*, Vol. 183, 1994.
- Intan, Tania, Novel Charlotte Karya David Foenkinos, dalam *Jurnal Poetika*, Vol. v No. 2, 2017
- Madjid, Nurcholis, "Islam dan Politik Suatu Tinjauan atas Prinsip-prinsip Hukum dan Keadilan", dalam *Jurnal Paramadina*, Vol. I, No. 1, 1998.
- Mahfud MD., Muhammad, dalam Muhammad Alim, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam, Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, Yogyakarta: Lkis, 2010.
- Mustafid, Fuad, Pembaruan Pemikiran Hukum Islam, dalam *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 5 No. 2, 2017.
- Mustaqim, Abdul, Teori Hudud Muhammad Syahrur dan Kontribusinya Dalam Penafsiran Al-Qur'an, dalam *Jurnal al-Quds*, Vol. 1, No. 1 2017.

- Rahardjo, M. Dawam, *Ensiklopedi al-Qur'an Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, Jakarta: Paramadina, 2002, cet. ke-2.
- Solahuddin, Ahmad, Epistemologi Hermeneutika Hassan Hanafi, dalam Jurnal *Living Islam*, Vol. I, No. 1, 2018.
- Syahrur, Muhammad, *Dirasab Islamiyyah Mu'asirah fi al-Daulah wa al-Mujtama'*, Damaskus: al-Ahali li al-Thiba'ah wa al-Nasyir wa al-Tauzi': 1994.
- _____, *Dirasab Islamiyyah Mu'asirah, Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami, Fiqh Mar'ab*, Damaskus: al-Ahali li al-Thiba'ah wa al-Nasyir wa al-Tauzi': 2000.
- _____, *Dirasab Islamiyyah Mu'asirah, al-Islam wa al-Iman: Manzumah al-Qiyam*, Damaskus: al-Ahali li al-Thiba'ah wa al-Nasyir wa al-Tauzi': 1996.
- Syalabi, A., *Sejarah dan Kebudayaan Islam, jilid II*, alih bahasa: Mukhtar Yahya, Jakarta: PT. Alhusna Zikra, 1982.